



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik, melakukan verifikasi bahan informasi publik, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi kepada publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID Utama dan PPID Pelaksana, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
11. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID Utama dan PPID Pelaksana

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA.

KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Teknis Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,



BUDI AWALUDDIN
NIP 197801171997111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Lampiran II:Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 58 Tahun 2025
Tanggal : 10 Februari 2025
Tentang
STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN TUGAS
1	Pengarah sekaligus Atasan Pejabat Pengelolaa Informasi dan Dokumentasi	a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Dukcapil Prov. DKI Jakarta serta melakukan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan publik c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari pejabat PPID e. Memverifikasi dokumen informasi publik f. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan h. Mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar Informasi Publik i. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik j. Membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pengamanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik dan; k. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau Petugas Pelayanan Informasi
3	Bidang Pengelolaan Informasi	a. Mengelola dan menyajikan data sebagai bahan informasi publik yang akan dipublikasikan melalui situs resmi Dinas

		Dukcapil atau papan pengumuman di lingkungan Dinas Dukcapil DKI Jakarta b. Memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik yang akan disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan c. Menyimpan, memelihara, dan/atau mengubah data dan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Dinas Dukcapil DKI Jakarta
4	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. Mendokumentasikan, menyimpan, mengolah, serta memelihara arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya b. Melayani penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya
5	Bidang Pelayanan Informasi	a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi b. Menerima dan melayani permintaan informasi publik serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan c. Menyampaikan informasi publik dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. Meneruskan permintaan informasi publik dari pemohon kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Utama apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; e. Menetapkan permintaan informasi publik apabila tidak diterima jika syarat pengajuan informasi publik tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan f. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan pernyataan keberatan atas permohonan informasi kepada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengordinasikan dan mendampingi penanganan, pengkajian masalah pengaduan, dan penyelesaian sengketa informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,



BUDI AWALUDDIN

NIP 197801171997111001

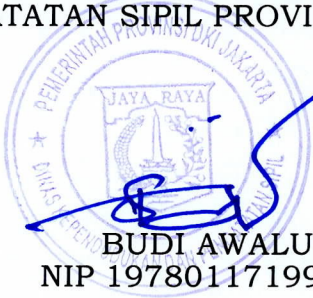
Lampiran I :Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 58 Tahun 2025
Tanggal : 10 Februari 2025
Tentang
STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
3	Bidang Pengelolaan Informasi	Kepala Bidang Data dan Informasi
	Anggota	1. Ketua Subkelompok Pemanfaatan Data dan Informasi 2. Ketua Subkelompok Perencanaan dan Anggaran 3. Kepala Subbag Keuangan 4. Kepala Subbag Umum 5. Ketua Sub Kelompok Pemutakhiran Data 6. Ketua Subkelompok Pengelolaan Data Vital 7. Ketua Subkelompok Pembinaan 8. Kepala Subbag Tata Usaha UPTIK
4	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bidang Pencatatan Sipil
	Anggota	1. Ketua Subkelompok Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 2. Ketua Satuan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan UPAK 3. Ketua Sub Kelompok Mutasi Penduduk dan Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk
5	Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Unit Pelayanan Informasi Adminstrasi Kependudukan
	Anggota	1. Kepala Subbag Tata Usaha UPAK 2. Ketua Satuan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 3. Ketua Satuan Pelayanan Pencatatan Sipil 4. Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Dukcapil Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
	Anggota	1. Ketua Subkelompok Pengawasan dan Penindakan 2. Ketua Subkelompok Pengendalian

		Adminduk 3. Ketua Subkelompok Perkawinan dan Perceraian 4. Ketua Subkelompok kelahiran dan kematian
--	--	---

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,



BUDI AWALUDDIN
NIP 197801171997111001